

**PERALIHAN NAMA DESA MENJADI KAMPUNG DI KABUPATEN SIAK
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIAK NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN
PENAMAAN DESA MENJADI KAMPUNG**

Oleh : Didik Saputra

Pembimbing 1 : Dodi Haryono, S.HI., S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Dr. Dessy Artina, S.H., M.H.

Alamat : Dusun Bina Karya, RT 015 RW 003, Kampung Keranji Guguh.

Email : didiksaputra2211@gmail.com - Telepon: 0822-8469-7469

ABSTRACT

There are several important reasons why the village was changed penyebutannya into villages, namely: In Philosophical, to restore or revive the old culture that Siak Malay culture; In Sociological, to change the paradigm that the village was not an underdeveloped area or behind because Siak itself is one of the areas with the greatest development in Indonesia, particularly in Riau; and In juridical, is the mandate contained in the Act No. 6 Year 2014 about the village, where the local knowledge of the cultural values of the area. So, with the change in the naming of the village into the village is also changing government administration, government structure, elements of regional programs, and so forth.

This type of research is classified as socio-juridical research, because this research author directly conduct research on the location or point examined in order to provide a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted in the District of Lubuk In Siak, while the sample population is a whole party with regard to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data, and the data tertiary, data collection techniques in this research with interviews, questionnaires, and review of the literature.

The research problems are, among others: first, What is the urgency of transitional name of the village into a village in Siak Regency Regional Regulation Siak District No. 1 of 2015 on the Amendment Naming Village Being Kampung, second, How implications of switchover name of the village into a village in Siak based Siak District Regulation No. 1 Year 2015 on the Amendment Naming Being Kampung Desa. Results of the study are: first, in the Philosophical to restore or revive the old culture that Malay culture Siak, in Sociological to change the paradigm of society or human that the village was not a lagging regions and to preserve returned norms in society that is almost gone because eroded by the times, by Juridical to implement the mandate contained in the Act No. 6 of 2014 About the village, namely concerning their local knowledge should be developed in order to raise the existing culture in the area for each region, second, changing the nomenclature of Government Institutions from the village into the village, the adjustment Attributes Government which include letterhead, signpost names, banners, stamps, etc., necessary adjustment to the service of public Administration for the people of Kampung among others, the Family Card (KK), Identity Card (KTP), deed, and so forth.

Keywords: Transition - The village - Kampung

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.¹ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”,² yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”.³ Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintahan daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.⁴ Reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan terjadinya

pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari paradigma sentralis ke arah desentralisasi nyata yang ditandai dengan pemberian otonomi yang lebih luas dan nyata pada daerah.⁵

Pemerintahan Desa

- a. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.
- c. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
- d. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang sesuai dengan budaya

¹ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan utuh*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta : 2005, hlm. 1.

² Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

³ Pasal 18 ayat (1) UUD 1945.

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta: 2013, hlm. 17

⁵H. A. W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Rajawali Pers, Jakarta: 2014, hlm. 27.

yang berkembang didesa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.

- e. Didesa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.
- f. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan Pemerintah Daerah, pendataan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.
- g. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara/sengketa dari para warganya.
- h. Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan, dibentuk kelurahan sebagai unit pemerintahan kelurahan yang berada di dalam daerah kabupaten dan/atau kota.⁶

Kampung merupakan sebutan lain dari Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.⁷ Kampung adalah suatu daerah, di mana terdapat beberapa rumah atau keluarga yang bertempat tinggal di sana daerah tempat tinggal warga menengah ke bawah di daerah kota....⁸ Kampung juga dijadikan Istilah kampung, juga sering digunakan untuk merujuk kepada sikap-sikap "terbelakang", "tidak tahu tata-krama" dan sebagainya.⁹

Ada beberapa alasan penting mengapa desa dirubah penyebutannya menjadi kampung, yaitu :

- a. Secara Filosofis, untuk mengembalikan atau menghidupkan kembali budaya lama yaitu budaya melayu Siak;
- b. Secara Sosiologis, untuk mengubah paradigma bahwa kampung itu bukanlah suatu daerah terbelakang atau tertinggal karena Kabupaten Siak sendiri merupakan salah satu daerah dengan pembangunan terbesar di Indonesia khususnya di Riau; dan
- c. Secara Yuridis, merupakan amanat yang tertuang didalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana adanya kearifan lokal terhadap nilai-nilai budaya daerah.¹⁰

Pemerintahan Kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penghulu adalah

⁶ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan utuh*, *Op.cit*, hlm. 3-4.

⁷ Pasal 1 angka 9, Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung.

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kampung>, diakses, tanggal 23 April 2016.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Lutfi, Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Lubuk Dalam, Hari Senin, Tanggal 2 Mei 2016, Bertempat di Kantor Camat Lubuk Dalam.

Kepala Kampung sebagai penyelenggara pemerintahan.¹¹

Jadi, dengan berubahnya penamaan desa menjadi kampung ini juga merubah administrasi pemerintahan, susunan pemerintahan, unsur kewilayahan, dan lain sebagainya. Tetapi dalam pelaksanaannya berkaitan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) tidak mengalami perubahan. Inilah yang menjadi acuan dasar penulis, apakah kedepannya hal ini tidak menyebabkan timbulnya suatu permasalahan baik mengenai sistem pemerintahan di desa, dalam hal administrasi kependudukan, ataupun mengenai hal yang lainnya dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Siak.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Peralihan Nama Desa Menjadi Kampung di Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung.**

B. Rumusan Masalah

1. Apa Urgensi dari Peralihan Nama Desa Menjadi Kampung di Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung ?
2. Bagaimanakah Implikasi dari Peralihan Nama Desa Menjadi Kampung di Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Urgensi dari Peralihan Nama Desa Menjadi Kampung di Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung.
- b. Untuk mengetahui Implikasi dari Peralihan Nama Desa Menjadi Kampung di Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung.

2. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Kiranya penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi kita semua dalam menyikapi segala perubahan yang berkaitan dengan perkembangan dalam suatu daerah.
- c. Diharapkan dalam penulisan ini bagi saya untuk mengenalkan mengenai perkembangan yang terjadi didalam negara ini khususnya di Daerah Provinsi Riau Kabupaten Siak.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Dalam membicarakan bagaimana kedudukan wewenang pemerintahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilepaskan kaitannya penerapan asas legalitas dalam sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis.¹² Yang berarti bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang.¹³

¹¹ Pasal 1 angka 10 dan angka 12, Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung.

¹² Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta: 2014, hlm. 93.

¹³ Ridwan HR, *Op.cit*, hlm. 92.

Goorden mengatakan bahwa wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik.¹⁴

Menurut P. Nicolai wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum.¹⁵

Peter Leyland dan Terry Woods mengatakan bahwa kewenangan publik mempunyai dua ciri utama yakni: *pertama*, setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan mempunyai kekuatan mengikat kepada seluruh anggota masyarakat, dalam arti harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat, dan *kedua*, setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai fungsi publik atau melakukan pelayanan publik.¹⁶

Safri Nugraha dkk mengemukakan, bahwa sifat wewenang pemerintah itu meliputi 3 aspek, yakni selalu terikat pada suatu masa tertentu, selalu tunduk pada batas yang ditentukan, dan pelaksanaan wewenang pemerintah terikat pada hukum tertulis dan tidak tertulis.¹⁷

2. Konsep Otonomi Daerah

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani “autos” yang artinya sendiri dan “nomos” yang artinya undang-undang, yang berarti perundangan sendiri. Menurut perkembangan sejarah pemerintahan di Indonesia, otonomi selain mengandung arti “perundangan”

(*regeling*), mengandung arti pula “pemerintahan” (*bestuur*).¹⁸

C.J. Franseen merumuskan Otonomi sebagai hak untuk mengatur urusan-urusan daerah suatu tempat dan juga menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibikin dengannya.¹⁹

Rondinelli dan Cheema mendefinisikan otonomi daerah adalah proses pelimpahan wewenang perencanaan, pengambilan keputusan atau pemerintahan dari pemerintah pusat kepada organisasi unit-unit pelaksana daerah, kepada organisasi semi-otonom *parastatal*, ataupun kepada pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah.²⁰

Syariff Saleh mengatakan bahwa otonomi itu sebagai hak mengatur dan memerintah daerah sendiri. Atas inisiatif dan kemauan sendiri. Hak mana diperoleh dari pemerintah pusat.²¹

Visi otonomi daerah itu dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama, yaitu politik, ekonomi, serta sosial dan budaya. Dibidang politik, otonomi daerah adalah buah kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Dan juga transparasi kebijakan. Membangun

¹⁴ Ridwan HR, *Op.cit*, hlm. 98.

¹⁵ Aminuddin Ilmar, *Op.cit*, hlm. 102.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 108.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 109.

¹⁸ Tjahja Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta: 1996, hlm. 3.

¹⁹ Victor Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta: 1994, hlm. 60.

²⁰ Mas'ud Said, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, UMM Press, Malang: 2008, hlm. 5.

²¹ Victor Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Op.cit*, hlm. 61.

struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Dibidang ekonomi, otonomi daerah harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah dan mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Di bidang sosial dan budaya, otonomi harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial dan nilai-nilai lokal yang mampu merespon dinamika kehidupan disekitarnya.²²

Prinsip otonomi yang bertanggung jawab berarti bahwa pemberian otonomi daerah itu benar-benar sesuai dengan tujuannya, yaitu :

- a. Lancar dan teraturnya pembangunan diseluruh wilayah negara
- b. Sesuai atau tidaknya pembangunan dengan pengarahannya yang telah diberikan
- c. Sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa
- d. Terjaminnya keserasian hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- e. Terjaminnya pembangunan dan perkembangan daerah²³

Colen dan Peterson mengatakan otonomi daerah bisa menjamin administrasi pemerintahan yang lebih efisien dan kreatif.²⁴

3. Teori Perundang-undangan

Undang-undang adalah hukum tertulis yang dibentuk oleh DPR dengan

Presiden.²⁵ Pembentukan undang-undang merupakan rangkaian proses pembuatan undang-undang yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebar luasan.²⁶ Undang-undang dari sudut pandang formil adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dan Presiden serta harus mendapat persetujuan bersama.²⁷

Segala sesuatu yang berkaitan dengan undang-undang adalah menyangkut hal yang berkaitan sebelum pembentukannya, saat terbentuknya dan setelah terbentuknya, sehingga ia memperoleh kekuatan mengikat didalam keberlakuannya. Kesemua hal yang berkaitan itu berlangsung dalam proses perundang-undangan.²⁸ Menurut Rousseau suatu undang-undang itu harus dibentuk oleh kehendak umum (*volonte generale*), dimana dalam hal ini seluruh rakyat secara langsung mengambil bagian dalam pembentukan aturan masyarakat tanpa perantara wakil-wakil.²⁹

Menurut Rousseau, yang dimaksud dengan rakyat bukanlah penjumlahan dari individu-individu didalam negara itu, melainkan kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu itu, yang mempunyai kehendak. Kehendak itu diperolehnya dari individu-individu tersebut melalui perjanjian masyarakat. Kehendak itu oleh Rousseau disebut dengan kehendak umum atau (*volonte generale*) yang dianggap mencerminkan

²² Ryaas Rasyid, *Desentralisasi & Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta: 2007, hlm. 10.

²³ Kansil dan Christine Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2004, hlm. 8.

²⁴ *Ibid*, hlm. 25

²⁵ Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Konpress, Jakarta : 2012, hlm. 352.

²⁶ *Ibid*, hlm. 356.

²⁷ *Ibid*.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta : 1998, hlm. 66.

kemauan atau kehendak umum.³⁰ Dengan demikian, kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa rakyat itu harus tunduk dan mematuhi setiap undang-undang, karena undang-undang merupakan kehendak umum dari masyarakat yang telah dilimpahkan kepada wakil-wakil rakyat.

Suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki tiga landasan, yaitu:

1. Landasan Filosofis (*Filosofische Grondslag*);
2. Landasan Sosiologis (*Sociologische Grondslag*); dan
3. Landasan Yuridis (*Juridische Grondslag*).³¹

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa asas yang harus dipedomani oleh pembuat undang-undang itu nantinya. Asas perundang-undangan merupakan bagian dari asas hukum.³²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum sosiologis, yaitu melihat antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan hukum dalam masyarakat.

Penelitian empiris adalah untuk memecahkan masalah-masalah hukum, serta penulis mencoba memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap yaitu mengenai Peralihan Desa Menjadi Kampung di Kabupaten Siak.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung : 1998, hlm. 43.

³² Supardan Modeong, *Teknik Perundang-undangan di Indonesia*, Perca, Jakarta : 2005, hlm. 71.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Daerah Kabupaten Siak. Kabupaten Siak merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan Keputusan Gubernur Propinsi Riau No. 253/U/1999 tanggal 26 Mei 1999 yang memutuskan Kota Siak Sri Indrapura sebagai ibukota kabupaten.³³

3. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Camat Kabupaten Siak, Kepala Desa/Penghulu Kampung, dan Tokoh Masyarakat Melayu Siak.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data yang diperoleh sendiri secara langsung dari responden dengan pengumpulan data atau dari hasil wawancara sendiri kemudian diolah sendiri.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan,
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku,
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus, koran, jurnal, internet dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung dengan responden. Metode ini digunakan untuk melengkapi informasi data.

³³ <http://wikimapia.org/3807248/id/Siak-Sri-Indrapura>, diakses, tanggal 23 April 2016.

Wawancara merupakan cara memperoleh informasi langsung kepada orang yang dituju sesuai dengan yang kita inginkan.

b. Kuisioner

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu dapat berbentuk objektif maupun esai.

c. Kajian Kepustakaan

Yaitu dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data secara kualitatif merupakan analisis dengan menguraikan secara deskriptif data yang telah diperoleh. Metode berpikir dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

GAMBARAN LOKASI

Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putera Raja Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buantan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat disitu. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada dibawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor.

Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II mangkat dibunuh Magat Sri Rama, istrinya yang bernama Encik Pong pada waktu itu sedang

hamil dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi.

Sementara itu pucuk pimpinan Kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Setelah Raja Kecil dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecil berhasil merebut tahta Johor. Tetapi tahun 1722 Kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman ipar Raja Kecil yang merupakan putera Sultan Abdul Jalil Riayat Syah.

Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan Wilayah Kewedanan Siak dibawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999.

Secara geografis kewilayahan, Kabupaten ini berbatasan dengan daerah disekitarnya. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Siak antara lain meliputi :

- Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
- Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
- Di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru
- Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti.³⁴

34

http://www.anjungantmii.com/riau/index.php?option=com_content&view=article&id=11:kabupatensia&catid=4:kabupatenkota&Itemid=5, diakses, tanggal, 5 Oktober 2016.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi dari Peralihan Nama Desa Menjadi Kampung di Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung.

Berbicara mengenai apa itu Urgensi dari Peralihan Nama Desa Menjadi Kampung di Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Urgensi disini adalah Suatu Keperluan atau Keharusan yang mendesak.³⁵ Jadi dengan dirubahnya penamaan desa menjadi kampung ini pasti ada sebab akibatnya, ada suatu keadaan dimana Bupati selaku kepala daerah mengeluarkan suatu perda, yang mana perda tersebut berisi mengenai perubahan nama Desa menjadi Kampung.

Hal ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Bupati selaku Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten. Harold D. Laswell Dan Abraham Kaplan mengemukakan bahwa kewenangan adalah kekuasaan formal. Pemerintah dianggap mempunyai wewenang sehingga berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturannya.³⁶

Peraturan Daerah harus sesuai dengan keadaan masyarakat setempat, dan sesuai pada norma-norma yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung:

1. Faktor Filosofis

Secara Filosofis, untuk mengembalikan atau menghidupkan kembali budaya lama yaitu budaya Melayu Siak. Dengan cara perubahan

nama Desa menjadi Kampung ini diharapkan masyarakat sedikit bisa merasakan bagaimana kehidupan dimasa lalu, bagaimana usaha yang dilakukan para pahlawan khususnya dari Kerajaan Siak. Kabupaten Siak juga pada masa dahulu tidak langsung seperti saat ini, masyarakat sudah banyak hidup sejahtera dengan peninggalan, kekayaan alamataupun warisan budaya orang-orang terdahulu. Jadi diharapkan dengan adanya perubahan nama Desa menjadi Kampung ini bisa memberikan kita gambaran dan suatu pembelajaran bagaimana kehidupan di masa Kabupaten Siak belum berkembang seperti sekarang ini.

2. Faktor Sosiologis

Secara Sosiologis, untuk mengubah paradigma masyarakat ataupun manusia bahwa Kampung itu bukanlah suatu daerah yang terkebelakangan atau tertinggal. Karena Kabupaten Siak sendiri merupakan salah satu daerah dengan pusat pembangunan terbesar, dan salah satu penghasil minyak bumi terbesar untuk Indonesia, khususnya di Riau.

3. Faktor Yuridis

Hal lainnya yang mempengaruhi mengenai Urgensi dari Peralihan Nama Desa Menjadi Kampung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung ini adalah Faktor Yuridis, dimana perubahan ini merupakan amanat yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana adanya kearifan lokal terhadap nilai-nilai budaya daerah. Hal ini sesuai yang telah dijelaskan didalam Penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung yang berbunyi "Dengan semangat otonomi daerah dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

³⁵ Sulchan Yasyin, *Op.cit*, hlm. 25.

³⁶ Edie Toet Hendratno, *Loc.cit*

tentang Desa di Kabupaten Siak, perlu dilakukan perubahan penamaan dari Desa menjadi Kampung yang bertujuan untuk melestarikan penamaan lama yang pernah digunakan sebelum terbentuknya Kabupaten Siak, perubahan Nama tersebut dalam rangka menata kembali penamaan dalam bahasa melayu untuk Desa dengan sebutan Kampung di Kabupaten Siak”.³⁷

Berdasarkan hak asal-usulnya, hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi :

- (1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.
- (2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

Dasar kewenangan dikeluarkannya PERDA ini adalah Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi :

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Implikasi dari Peralihan Nama Desa Menjadi Kampung di Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung.

Implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlihat, apa yang termasuk atau tersimpul.³⁸ Dengan demikian, implikasi dapat diartikan sebagai pengaruh yang timbul oleh suatu tindakan, perbuatan, ataupun keputusan.

Tetapi dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung ini belum berjalan dengan baik atau belum berjalan dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. Hal itu jelas terlihat dari beberapa Faktor yang Penulis peroleh saat melakukan penelitian yaitu lembaga pemerintahan, atribut kampung, dan pelayanan administrasi pemerintahan yang ada di dalam suatu Kampung. Dan berikut keadaan real saat ini yang ada didalam suatu desa setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung.

1. Lembaga Pemerintahan

Berikut perbandingan struktur Pemerintahan didalam suatu Desa dan Kampung :

³⁷Lihat Penjelasan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung.

³⁸Zaenal Arifin, *Kata-Kata Mutakhir*, PT. Mediyatama Sarana Perkasa, Jakarta : 1987, hlm. 66.

Tabel Perbandingan struktur Pemerintahan antara Desa dan Kampung

Struktur Pemerintahan	
Desa	Kampung
1. Kepala Desa	1. Penghulu Kampung
2. Sekretaris Desa	2. Kerani
3. Kepala Urusan Pemerintahan	3. Juru Tulis 1
4. Kepala Urusan Pembangunan	4. Juru Tulis 2
5. Kepala Urusan Ekonomi	5. Juru Tulis 3
6. Kepala Dusun	6. Kepala Dusun
7. Rukun Warga	7. Rukun Kampung
8. Rukun Tetangga	8. Rukun Tetangga

Sumber: Data primer olahan Tahun 2016

2. Atribut Kampung

Di dalam suatu Kampung atribut merupakan salah satu sarana dan prasarana yang menunjang dan paling dibutuhkan dalam keperluan urusan administrasi pemerintahan kampung sehari-hari, misalnya plang nama, stempel, kop surat, spanduk dan lain sebagainya yang berkaitan dengan segala aktifitas maupun kegiatan yang dilakukan pemerintahan Kampung. Jadi seharusnya apabila Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung ini sudah diberlakukan, sehingga dalam penyebutan nama Desa pun sudah menjadi Kampung, maka segala atribut seharusnya segera menyesuaikan akan hal perubahan

itu. Dimana seperti plang nama seharusnya sudah berganti yang tadinya Kantor Desa harus menjadi Kantor Penghulu Kampung. Kemudian kop Surat dalam hal surat menyurat juga sudah harus berganti Kampung bukan Desa lagi, sampai juga pada spanduk.

3. Pelayanan Administrasi Pemerintahan

untuk mengimplementasikan itu semua pemerintah daerah kabupaten siak merubah bukan hanya terkait namanya saja, melainkan juga ke dalam bidang-bidang yang ada di suatu kampung tersebut. Tetapi masih ada kelemahan dibeberapa bagian, misalnya pada surat pengantar untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maupun Akta Kelahiran ini masih menggunakan nama Desa, yang mana seharusnya sudah memakai nama Kampung. Penulisan alamat pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran pun seharusnya sudah dirubah Kampung bukan Desa lagi. Seharusnya yang perlu diperhatikan mengenai perubahan nama desa menjadi kampung ini bukan hanya sekedar di Namanya saja, akan tetapi hal-hal kecil seperti ini juga harus diperhatikan kembali. Mengenai pelayanan administrasi kependudukan seperti ini seharusnya juga perlu segera dirubah, mengingat telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi dari Peralihan Nama Desa Menjadi Kampung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung terdiri dari 3 faktor yaitu Faktor Filosofis, Faktor Sosiologis, Faktor Yuridis.

- a. Secara Filosofis untuk mengembalikan atau menghidupkan kembali budaya lama yaitu budaya Melayu Siak.
 - b. Secara Sosiologis untuk mengubah paradigma masyarakat atau manusia bahwa Kampung itu bukanlah suatu daerah yang tertinggal dan untuk melestarikan kembali norma-norma didalam masyarakat yang hampir hilang karena terkikis oleh perkembangan zaman.
 - c. Secara Yuridis untuk mengimplementasikan amanat yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni mengenai adanya kearifan lokal yang harus dikembangkan guna mengangkat budaya yang ada didaerah tersebut bagi masing-masing daerah.
2. Implikasi dari Peralihan Nama Desa Menjadi Kampung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung adalah sebagai berikut :
- a. Merubah Nomenklatur Lembaga Pemerintahan dari Desa menjadi Kampung.
 - b. Penyesuaian Atribut Pemerintahan antara lain berupa Kop Surat, Plang Nama, Spanduk, Stempel, dan lain sebagainya.
 - c. Perlu penyesuaian terhadap pelayanan Administrasi Pemerintahan bagi masyarakat Kampung antara lain berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta, dan lain sebagainya.

Namun dalam prakteknya, ketiga Implikasi terkait Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun

2015 Tentang Perubahan Nama Desa Menjadi Kampung tersebut belum berjalan secara maksimal, sehingga pembentukannya hanya bersifat formalitas sekedar merubah Nomenklatur nama Desa menjadi Kampung belum sesuai dengan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tersebut.

B. Saran

1. Seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Siak menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bukan hanya secara formalitas saja, tetapi juga mengenai pelaksanaannya harus diterapkan dengan baik.
2. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Siak bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kampung untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tersebut agar masyarakat Kabupaten Siak faham mengenai apa maksud dan tujuan sebenarnya tentang diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut.
3. Kepada Pemerintah Kampung agar dapat menyesuaikan Nomenklatur Pemerintahan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak terkait dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifin,Zaenal, 1987,Kata-Kata Mutakhir, PT. Mediyatama Sarana Perkasa, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2004, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmosudirdjo,S. Prajudi, 1994, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Budiarjo, Miriam, 1998, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hendratno, Edie Toet, 2009, Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme, Graha Ilmu, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2013, Hukum Administrasi Negara, RajawaliPers, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung.
- Ilmar,Aminuddin, 2014, Hukum Tata Pemerintahan, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Istanto, F. Sugeng, 1971, Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Indonesia, Karyaputera, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T., et.all, 2005, Kemahiran Membuat Perundang-Undangan, Perca, Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu, 2007, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kaloh J, 2007,Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kansil dan Christine Kansil, 2004, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kantaprawira, Rusdi, 1990, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Lubis, M Solly, 1982, Asas-Asas HukumTata Negara, Alumni, Bandung.
- Muslih, Amran, 1978, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung.
- Modeong, Supardan, 2005, Teknik Perundang-undangan di Indonesia, Perca, Jakarta.
- Nugraha,Safri, et.al.,2007, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Priyatmoko, 2007, Desentralisasi & Otonomi Daerah, LIPI Press, Jakarta.
- R, Mukhlis., SH., MH, 2012, Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, AlafRiau, Pekanbaru.
- Rahardjo, Satjipto, 2012, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ranggawidjaja, Rosjidi, 1998, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- Rasyad, Aslim, 2005, Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti, UNRI Press, Pekanbaru.
- Rasyid,Ryaas, 2007, Desentralisasi & Otonomi Daerah, LIPI Press, Jakarta.
- Siahaan, Pataniari, 2012, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang, Konpress, Jakarta.
- Said, Mas'ud, 2008, Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia, UMM Press, Malang.
- Situmorang, Viktor dan Cormentyna Sitanggang, 1994, Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2001, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____2005, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.
- _____2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, 1998, Ilmu Perundang-undangan:Dasar-dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supandi,2014,Kewenangan Diskresi Pemerintah dalam Sistem

Hukum Indonesia, Genta Press, Yogyakarta.

Supriatna, Tjahja, 1996, Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah,

Wayong J, 1975, Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah, Jambatan, Jakarta.

Widjaja, Prof. Drs. HAW, 2005, OTONOMI DESA Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan utuh, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

_____, 2007, PENYELENGGARAAN OTONOMI DI INDONESIA Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Widjaja, H.A.W. 1992, Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II, Rajawali Press, Jakarta.

Widjaja, HAW, 2003, Pemerintahan Desa/Marga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2007, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2014, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, RajawaliPers, Jakarta.

Yussof, Agus dan Andi Yusran, 2007, Desentralisasi di Indonesia, Suska Press dan Red-Post Press, Pekanbaru.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

Alexander Abdullah, 2010, “Desentralisasi dalam Undang-undang Otonomi Daerah di Era Reformasi”, *Jurnal Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Edisi Januari, Volume VIII, Nomor 1.

Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.

Drs. Sulchan Yasyin, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Amanah, Surabaya.

Erlina, 2012, “Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol I No. 1, November.

Kepustakaan Nasional, 2013, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Bitra Indonesia, Medan.

M. Hadjon, Philipus, 1998, *Tentang Wewenang*, Makalah pada Peraturan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung,

Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 1.

Ketetapan MPR RI. Nomor IV/MPR/2000 Tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah khususnya Rekomendasi Nomor 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

D. Website

<http://m.daririau.com/read-9013569-2015-02-27-perubahan-desa-jadi-kampung-amanah-undangundang.html#sthash.FZxHWNCN.dpbs>, diakses, tanggal, 22 April 2016.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kampung>, diakses, tanggal 23 April 2016.

<http://wikimapia.org/3807248/id/Siak-Sri-Indrapura>, diakses, tanggal 23 April 2016.

<https://id.wikipedia.org/wiki/kampung>, diakses, tanggal, 23 April 2016.

<http://www.materisma.com/2015/01/pengertian-desa-menurut-para-ahli-dan.html>, diakses, tanggal 23 April 2016.

<http://pendaftaran-cpns.blogspot.co.id/2014/02/lowongan-cpns-kabupaten-siak.html?m=1>, diakses, tanggal 23 April 2016.

<http://ilmuhukumundangundang.blogspot.com/2014/12/pengertian-ilmu-perundang-undangan.html>, diakses, tanggal 23 April 2016.

https://www.slideshare.net/mobile/desa_institute/implementasi-uu-no-6-tahun-2014-tentang-desa, diakses, tanggal, 18 Mei 2016.

http://bloggersiak.blogspot.com/2015/03/sjarah-singkat-kabupaten-siak.html?m=1#.V_ZWK1SyTFo, diakses, tanggal, 5 Oktober 2016

http://moslemwiki.com/kabupaten_siak, diakses, tanggal, 5 Oktober 2016.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Siak, diakses, tanggal, 5 Oktober 2016.

http://www.anjungantmii.com/riau/index.php?option=com_content&view=article&id=11:kabupatensiak&catid=4:kabupatenkota&Itemid=5, diakses, tanggal, 5 Oktober 2016.

<https://www.riau.go.id/home/content/24/kab-siak>, diakses, tanggal, 6 Oktober 2016.

<https://www.riau.go.id/home/content/24/kab-siak>, diakses, tanggal, 6 Oktober 2016.